

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan persetujuan suami istri terhadap pembebanan harta bawaan dalam praktik perbankan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia dan untuk menganalisis prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan harta bawaan. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode analisa terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan suami istri terhadap pembebanan harta bawaan dalam praktik perbankan berdasarkan aspek hukum perkawinan di Indonesia tidaklah diperlukan, karena pada Pasal 35 ayat (2) UUP dan Pasal 36 ayat (2) UUP menyatakan bahwa harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima atau pemiliknya sepanjang tidak ditentukan lain dan pemilik atau penerima harta bawaan tersebut memiliki hak mutlak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan yang dimiliki.

Kata Kunci: Pembebanan Harta Bawaan, Persetujuan Suami Istri, Perkawinan, Praktik Perbankan.